



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5033869 Fax (031) 5053156
Laman : <https://vokasi.unair.ac.id>, e-mail : info@vokasi.unair.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 28/UN3.FV/HK.04/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PKL/ TUGAS AKHIR/ SKRIPSI
SEMESTER GENAP 2023/2024
PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | :a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada Semester Genap 2023/2024, maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing PKL/ Tugas Akhir/ Skripsi. |
| | b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing PKL/ Tugas Akhir/ Skripsi. |
| | c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b tersebut perlu diterbitkan Keputusan Dekan. |
| Mengingat | :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301); |
| | 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336); |
| | 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748); |
| | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500); |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535); |
| | 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); |
| | 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025; |

8. Peraturan...

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1201/UN3/2015 tentang pembentukan Fakultas Vokasi;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 407/UN3/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025;

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan dengan para Ketua dan Sekretaris Departemen serta Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PKL/ TUGAS AKHIR/ SKRIPSI SEMESTER GENAP 2023/2024 PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV**
- PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Dosen Pembimbing PKL/ Tugas Akhir/ Skripsi Semester Genap 2023/2024 Program Diploma III dan Diploma IV sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Dosen Pembimbing mendapatkan honor sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam pelaksanaannya tugas Dosen Pembimbing PKL/Tugas Akhir/ Skripsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kelancaran proses belajar mengajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 20 Februari 2024

DEKAN



ANWAR MA'RUF

NIP 196509051993031004